

PENEGAKAN HUKUM ATAS PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Rohmatullah
rohmatullah@stih-painan.ac.id
STIH Painan, Banten

ABSTRAK

Berdasarkan peraturan-peraturan yang ada, NAPZA (Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) tidak dapat digunakan secara ilegal untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam hukum Nasional cukup jelas mengatur bahwa obat-obatan tersebut hanya dapat digunakan secara legal dalam hal pengobatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Namun seiring Perkembangan teknologi perhubungan dan telekomunikasi serta ilmu kedokteran dan farmasi yang sangat pesat ini melahirkan berbagai peluang dan tantangan yang sering terjadi banyaknya penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat. Penyalahgunaan Narkoba menunjukkan bahwa efek yang sangat merugikan bagi tubuh manusia apabila dikonsumsi, bahkan berakibat kematian. Belum lagi berbagai resiko penularan penyakit seperti HIV/AIDS yang disebabkan penggunaan alat atau pun jarum suntik yang dilakukan bergantian antara para pengguna. Upaya untuk memberantas Kejahatan Narkoba menghadirkan sebuah undang-undang yang memiliki sanksi pidana yaitu Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (disingkat UU Narkotika) bahwa Sanksi Pidana dalam UU Narkotika salah satunya adalah Sanksi Pidana Mati, UU Narkotika mengatur mengenai kebijakan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba yang dibagi kedalam dua kategori yaitu pelaku sebagai “Pengguna” dan/atau “Pengedar”. Terhadap pelaku sebagai *pengedar* dimungkinkan dikenakan Sanksi Pidana yang paling berat berupa Pidana Mati seperti yang diatur dalam pasal 114 ayat (2). Sanksi Pidana Mati merupakan hukuman yang terberat dalam hukum pidana di Indonesia, untuk kasus seperti kejahatan narkoba tentu diharapkan penerapan Pidana Mati diterapkan secara konsisten dalam peradilan di Indonesia melihat dampak yang dilahirkan sangat merugikan negara terlebih individu itu sendiri. Namun dalam penerapannya tidak berjalan seperti yang diharapkan, banyaknya pelaku kejahatan khususnya para produsen, bandar maupun pengedar mendapat keringanan hukuman seperti grasi, putusan peradilan yang meringankan dan lain-lain.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Pidana Mati, Narkotika

PENDAHULUAN

Narkotika merupakan zat atau obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Hal ini akan lebih merugikan lagi jika disertai dengan peredaran gelap narkotika di tengah masyarakat yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sekarang ini sangat memprihatinkan. Narkotika yang semula diperlukan untuk pengobatan dalam perkembangannya kemudian justru menghasilkan kecanduan (addiction) terhadap

penderita atau korban. Salah satu bentuk perkembangan penyalahgunaan narkotika adalah lalu lintas perdagangan gelap narkotika. Tindak pidana narkotika dalam segala bentuknya merupakan salah satu kejahatan internasional dan membahayakan umat manusia. Seperti yang dikemukakan oleh Siswanto.S:

“Saat ini, masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam narkotika. Kehawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran gelap narkotika di masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya, karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan negara di masa mendatang.”

Bahaya penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat. Penyalahgunaan narkotika ini akan memberikan dampak yang sangat luas dan kompleks, yaitu terhadap pribadi/individu pemakai, keluarga, masyarakat/lingkungan sosial, maupun terhadap bangsa dan Negara. Berdasarkan data statistik yang diperoleh dari situs resmi Badan Narkotika Nasional, jumlah kasus dan tersangka tindak pidana narkotika hasil pengungkapan Polri dan Badan Narkotika Nasional dalam kurun waktu Tahun 2009- 2011 mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Hal ini tentu membawa keprihatinan terhadap nasib generasi muda, bangsa dan negara di masa yang akan datang.

Semakin meningkatnya perkembangan tindak pidana di bidang narkotika dan dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan negara khususnya bagi keberlangsungan pertumbuhan dan perkembangan generasi muda, masyarakat internasional termasuk bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional menaruh perhatian yang cukup besar dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Besarnya perhatian internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terlihat adanya pertemuan-pertemuan internasional maupun konferensi-konferensi internasional dibidang narkotika yang melahirkan konvensi-konvensi internasional.

Pemerintah Indonesia sebagai salah satu peserta dan penandatangan konvensi tunggal narkoba 1961 dan konvensi narkoba 1988. Keikutsertaannya di dalam pengaturan narkoba secara internasional telah mengambil kebijakan dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia yaitu dengan mengeluarkan beberapa produk peraturan perundang-undangan tentang narkoba, yaitu Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 diantaranya diatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, ancaman pidana, sanksi administrasi termasuk Badan Narkotika Nasional. Mengenai perumusan ancaman pidananya terdapat 4 (empat) jenis pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana penjara, denda dan kurungan. Adanya ancaman pidana dalam tindak pidana narkoba, terkait dengan ada perbuatan yang dilarang dan orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tidak terlepas dari tujuan pembedaan sebagai salah satu usaha penanggulangan tindak pidana narkoba dengan menggunakan hukum pidana. Achmad Ali mengemukakan “Pembedaan termasuk didalamnya pidana mati, dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu : kedamaian (*Peace*), keadilan (*justice*), kemanfaatan (*utility*), dan kepastian (*certainty*)”.

Pidana mati merupakan salah satu bentuk sanksi yang paling berat dibandingkan dengan jenis pidana lainnya, sehingga diancamkan kepada pelaku tindak pidana yang amat berat saja. Masalah pidana mati ini telah diperdebatkan ratusan tahun lamanya oleh para sarjana hukum pidana dan kriminologi. Adapun di Indonesia penjatuhan pidana mati termasuk pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba, sampai sekarang masih memunculkan persoalan yang mendasar tentang perlu tidaknya ancaman pidana mati. Eksistensi pidana mati sampai saat sekarang masih menjadi suatu pembicaraan yang bersifat pro dan kontra, karena masih banyak di antara para ahli hukum yang mempersoalkannya dengan berpangkal tolak dari pandangan yang berbeda. Terlepas dari pro dan kontra pidana mati sebagaimana tersebut di atas, saat ini masih tersirat adanya suatu pandangan bahwa pidana mati hanya mengedepankan ide perlindungan kepentingan masyarakat yang merupakan refleksi pidana sebagai sarana untuk mencegah kejahatan sedangkan di sisi lain perlindungan terhadap individu (*pelaku tindak pidana*) kurang mendapatkan perhatian. Perhatian yang lebih terhadap salah satu aspek, baik aspek perlindungan masyarakat maupun individu dalam merumuskan tujuan pembedaan, tidak sesuai dengan nilai-

nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang selalu mengutamakan aspek keseimbangan. Selain itu lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia belum dapat memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan. Beberapa kasus tindak pidana narkotika yang menjadi perhatian masyarakat, yaitu dianulirnya vonis mati Hanky Gunawan pemilik pabrik narkotika Perkara bernomor 39K/Pid.Sus/2011. Dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI menjadi 15 tahun penjara dengan alasan hukuman mati melanggar konstitusi. Selain itu pemberian grasi oleh Presiden RI kepada beberapa terpidana mati Deni Setia Maharwan, Melika Pranola, Peter Achim Franz Grodman, dan Schapelle Leigh Corby karena terbukti terlibat dalam jaringan internasional peredaran narkoba di Indonesia.

Konteks sistem pemidanaan, permasalahan penundaan atau tenggang waktu eksekusi pidana mati terhadap terpidana mati narkotika belum diatur secara jelas walaupun tidak memiliki upaya hukum lain dan grasinya ditolak. Pelaksanaan pidana mati yang ditunda-tunda sesungguhnya suatu bentuk pemidanaan pula meskipun tidak dalam artian yuridis, hal ini tentu tidak ada kepastian hukum dan sangat merugikan terpidana.

Terbitnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, didalam ketentuan pidananya terdapat beberapa pasal yang merumuskan perbuatanperbuatan yang dilarang dan diancam pidana mati, yaitu Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), dan Pasal 133 ayat (1). Dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika harus dilakukan dengan hati-hati karena hal tersebut menyangkut nyawa manusia yang merupakan hak hidup setiap individu. Dengan demikian maka diharapkan putusan pidana mati yang dihasilkan lebih proporsional dan dapat diterima oleh terpidana maupun masyarakat. Pidana mati dilihat dari tujuan pemidanaan belum mampu berfungsi sebagai sarana utama mengatur, menertibkan dan memperbaiki masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan hukum pidana (penal policy) melalui kebijakan formulasi, yaitu bagaimana merumuskan peraturan perundang-undangan hukum pidana khususnya pidana mati dan apakah pidana mati masih diperlukan dalam Undang-undang narkotika di masa yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, tulisan ini hendak mengkaji landasan hukum pedoman penjatuhan pidana mati dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan relevansi pidana mati dalam undang-

undang tindak pidana narkotika di Indonesia di masa yang akan datang penelitian ini menggunakan 3 pendekatan secara sekaligus, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), untuk mengetahui dari pada keberadaan penerapan dari permasalahan yang diangkat, Pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Untuk mengetahui perbedaan-perbedaan dari pola penerapan pidana mati, baik berdasarkan undang-undang maupun pendekatan historis dari penerapan pidana mati yang ada.

PEMBAHASAN PENELITIAN

Adanya undang-undang hukum pidana substantif di luar KUHP seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka sistem pemidanaan substantif mengalami perkembangan pula sebagai pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan. Hal ini dimungkinkan berdasarkan KUHP Pasal 103. Pada prinsipnya setiap perumusan ketentuan tindak pidana dan sanksi pidana dalam perundang-undangan di luar KUHP harus tetap berada dalam sistem hukum pidana materiil yang berlaku saat ini, terutama keseluruhan sistem aturan umum yang tercantum dalam Buku I KUHP. Tujuannya adalah agar tercipta harmonisasi dan kesatuan sistem pemidaan substantif.

Secara garis besar materi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberlakukan pada tanggal 12 Oktober 2009 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062 terdiri dari 17 Bab dan 155 pasal, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I : Ketentuan Umum (Pasal 1 1)
2. Bab II : Dasar, Asas, dan Tujuan (Pasal 2-4)
3. Bab III : Ruang Lingkup (Pasal 5-8)
4. Bab IV : Pengadaan (Pasal 9-14)
5. Bab V : Impor dan Ekspor (Pasal 15-34)
6. Bab VI : Peredaran (Pasal 35-44)
7. Bab VII : Label dan Publikasi (Pasal 45-47)
8. Bab VIII : Prekursor Narkotika (Pasal 48-52)
9. Bab IX : Pengobatan dan Rehabilitasi (Pasal 53-59)
10. Bab XI : Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 60-63)
11. Bab XII : Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sisang Pengadilan (Pasal 73-103)
12. Bab XIII : Peran Serta Masyarakat (Pasal 104-108)

13. Bab XIV : Penghargaan (Pasal 109- 110)
14. Bab XV : Ketentuan Pidana (Pasal 111-148)
15. Bab XVI : Ketentuan Peralihan (Pasal 149-151)
16. Bab XVII : Ketentuan Penutup (Pasal 152-155).

Adapun perbuatan-perbuatan yang diancam pidana akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pengaturan perbuatan-perbuatan yang diancam selain pidana mati yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Pasal 111, 112, 117, 122, 113 ayat (1), 118 ayat (1), 123, 114 ayat (1), 119 ayat (1), 124, 115, 120, 125, 116 ayat (1), 121 ayat (1), 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133 ayat (2), 134, 135, 137 ayat (1), (2), 138, 139, 140, 142, 143, 144, dan Pasal 147).
2. Pengaturan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana mati, yaitu Pasal 113 ayat (2), 114 ayat (2), 116 ayat (2), 118 ayat (2), 119 ayat (2) 121 ayat (2) dan Pasal 133 ayat (1).
3. Perumusan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Jenis pidana (*strafsoort*):

Sejalan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, maka jenis-jenis pidana (*strafsoort*) dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari pidana pokok dan tambahan, yaitu :

- a. Pidana pokok yang terdiri dari 4 (empat) jenis, yaitu:
 - 1) Pidana mati.
 - 2) Pidana penjara.
 - 3) Pidana kurungan.
 - 4) Pidana denda.
- b. Pidana tambahan terdiri dari:
 - 1) Pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu.
 - 2) Tindakan pengusiran bagi warga negara asing.
 - 3) Lamanya (berat ringan) ancaman pidana (*strafmaat*)

Sistem perumusan lamanya (berat ringan) ancaman pidana (*strafmaat*) dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem *determinate sentence*, yaitu menentukan batas minimum dan maksimum lamanya pidana. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pidana maksimum khusus dan minimum khusus. Jumlah/lamanya pidana bervariasi, untuk pidana denda berkisar antara Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000.000 (Dua puluh miliar rupiah) dan pidana penjara berkisar antara 3 (tiga) bulan sampai 20 (dua puluh) tahun dan seumur hidup. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 juga diatur mengenai keadaan-keadaan yang dapat menambah pidana, yaitu terdapat dalam Pasal 132 dan Pasal 144.

Pelaksanaan pidana (*strafmodus*) Sehubungan dengan dianutnya *determinate sintence* dalam undang-undang ini, hakim dalam memutus suatu perkara haruslah berpatokan pada batas yang telah ditentukan, yaitu antara batas maksimum dan minimum. Pada dasarnya *sistem determinate sentence* ditinjau dari segi teoretis dan praktik juga memiliki kelemahan. Undang-undang narkotika sebagai kebijakan formulatif memandang apa yang diformulasikan dalam undang-undang secara umum sedangkan praktik peradilan menerapkan undang-undang secara kasuistik. Dari aspek demikian adanya pembatasan limit pidana minimum khusus secara teoritis membatasi kebebasan hakim menjatuhkan pidana guna memberikan keadilan secara kasuistik.

Berdasarkan pengaturan sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kebijakan sanksi pidana dan pembedaan antara lain:

1. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan ijin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga negara asing);
2. Jumlah/lamanya pidana bervariasi, untuk denda berkisar antara 1 (satu) juta sampai 20 (duapuluh) miliar dan pidana penjara berkisar antara 3 (tiga) bulan sampai 20 (duapuluh) tahun dan seumur hidup;
3. Sanksi pidana pada umumnya diancamkan secara kumulatif terutama penjara dan denda;
4. Untuk pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimum khusus, penjara maupun denda;
5. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului pemufakatan jahat, dilakukan secara organisasi, dilakukan oleh korporasi, dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*).

Berkaitan dengan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur secara limitatif pedoman pembedaan. Tidak diaturnya ketentuan pedoman pembedaan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Barda Nawawi Arief mengemukakan secara umum keseluruhan aturan hukum pidana yang terdapat di dalam KUHP dan undang-undang lainnya di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan pedoman untuk menjatuhkan pidana.

Pada dasarnya dalam menjatuhkan putusan, termasuk putusan terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang diancam pidana mati, hakim dapat menggunakan beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan. Adapun dasar pertimbangannya adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis, diantaranya:

- a. Surat dakwaan dan surat tuntutan/ tuntutan pidana jaksa penuntut umum (Pasal 143 ayat (1) dan (2) KUHAP).
- b. Alat bukti yang sah (Pasal 184 KUHAP).
- c. Barang bukti.
- d. Pasal-pasal dalam undang-undang narkoba.
- e. Ketentuan perundang-undangan khusus.

2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Pertimbangan yang bersifat non yuridis juga di dasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan, antara lain :

- a. Akibat perbuatan terdakwa.
- b. Kondisi diri terdakwa.
- c. Peranan kedudukan terdakwa.
- d. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Pertimbangan ini dimuat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, yang menyebutkan “Putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”. Secara yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati, yaitu dengan mencocokkan perbuatan terdakwa dengan rumusan pasal apakah telah memenuhi unsur-unsur pasal yang telah didakwakan, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

“Dalam persidangan pasal-pasal dalam undang-undang narkoba itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur yang dirumuskan dalam pasal-pasal undang-undang narkoba tersebut. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang

dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam pasal yang didakwakan kepadanya. Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana dituangkan di dalam tuntutan pidananya, menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan Pasal 197 huruf f KUHP, yaitu salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal perundangundangan yang menjadi dasar pemidanaan, sedangkan berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, disebutkan bahwa “Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

3. Pedoman Eksekusi Pidana Mati

Pada awalnya pedoman eksekusi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia termasuk tindak pidana narkoba masih mengacu pada Pasal 11 KUHP yang berbunyi: “Hukuman mati dijalankan oleh algojo ditempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat dileher terdakwa dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang berdiri”. Dari sisi tata cara pelaksanaannya Pasal 11 KUHP tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kemajuan keadaan serta jiwa revolusi Indonesia, dan sebagai solusinya adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 2/Pnps/1964, yaitu Penpres Nomor 2 Tahun 1964 (Lembaran Negara 1964 Nomor 38) yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tatacara Pelaksanaan Hukuman Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Umum dan Militer

Berkaitan dengan eksekusi pidana mati telah dikeluarkan pula Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 242) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati sekaligus menggantikan Surat Keputusan Kakor brimob Polri Nomor Pol. : Skep/122/VIII/ 2007, tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Terpidana Mati.

Masalah pidana merupakan masalah yang sangat sensitif, mengingat masalah tersebut sangat erat bersinggungan dengan harkat martabat manusia. Lebih-lebih pada masa sekarang ini di mana tuntutan akan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sangat menonjol sebagai akibat munculnya arus demokratisasi dan globalisasi. Masalah pidana menjadi semakin

urgen dibicarakan dan orang mulai melihat pidana sebagai primadona dalam pembicaraan.

1. Pidana mati ditinjau dari beberapa aspek

Pidana mati dalam perspektif agama Pidana mati tidak bertentangan dengan agama baik Islam, Kristen, Budha dan Hindu. Dasar eksistensi pidana mati yang terdapat pada masing-masing agama, yaitu:

- a. Agama Islam : Q.S Al-Baqarah, ayat 178.
- b. Agama Kristen : Kitab Suci Injil Perjanjian Lama, yaitu Surat Mathius 5:38, dan menurut bilangan 35 :31.
- c. Agama Budha: Samyutta Nikaya I : 227 dan Kitab Suci Dhammapada Bab I ayat 17.
- d. Agama Hindu : Wisnu Smrti, hukum kuno dalam agama Hindu.

2. Pidana mati dalam perspektif Pancasila

Bambang Poernomo, mengemukakan pandangannya tentang pidana mati dapat dipertanggungjawabkan dalam negara Pancasila, yang diwujudkan sebagai perlindungan individu sekaligus juga melindungi masyarakat demi terciptanya keadilan dan kebenaran dalam hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pidana mati dalam perspektif Pancasila pada hakikatnya dari kelima silanya membenarkan adanya pidana mati. Pidana mati untuk Negara Indonesia masih dibutuhkan terhadap pelaku kejahatan berat, pembunuhan berencana yang dilakukan secara sadis, termasuk pelaku genosaida dan crime against humanity, pengedar narkoba, koruptor kelas kakap dan teroris. Hanya saja, memang teknis pelaksanaan eksekusi pidana mati itu yang perlu direvisi, sehingga mengurangi rasa sakit terpidana, misalnya dengan menggunakan suntikan yang tidak menyakitkan.

3. Pidana mati dalam perspektif Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, yang menyatakan pidana mati tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan juga tidak melanggar kewajiban hukum internasional Indonesia yang lahir dari perjanjian internasional. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas ditegaskan lagi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suprpto pada tahun 2010 dalam disertasinya yang berjudul “Penjatuhan Pidana Mati

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD 1945”. Dari hasil penelitiannya disimpulkan bahwa : Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika tidak melanggar hak asasi manusia karena tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28A, Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan tidak melanggar kewajiban hukum internasional Indonesia yang lahir dari perjanjian internasional tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika sehingga penegakan hukumnya perlu ditingkatkan.

KUHP sebagai salah satu hukum pidana materiil/substantif yang merupakan bagian dari sistem pemidanaan di Indonesia masih mencantumkan pidana mati sebagai sanksi pidana yang terberat. Pidana mati dalam KUHP dimasukkan sebagai pidana pokok. Dilihat dari kualifikasinya, tindak pidana yang diancam dengan pidana mati adalah tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan berat. Penempatan kelompok tindak pidana yang diancam pidana mati dalam Buku II KUHP ini dapat dipahami oleh karena tindak pidana menurut sistem KUHP dibedakan secara “kualitatif” atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan yang secara umum “dianggap” lebih berat diatur dalam Buku II dan pelanggaran diatur dalam Buku III.

Terdapat 9 (Sembilan) tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, yaitu: Pasal 104, 111 ayat (1), 124 ayat (3), 140 ayat (3), 340, 365 ayat (4), 444, 479k ayat (2) dan Pasal 479o ayat (2). Ancaman pidana mati yang terdapat dalam KUHP dirumuskan secara alternatif, artinya hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dimungkinkan untuk memilih pidana yang diancamkan dalam rumusan pasal-pasal di atas, yaitu pidana mati, atau seumur hidup, atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Pidana mati dalam ketentuan umum RUU KUHP Tahun 2012 masih tetap dipertahankan akan tetapi tidak dimasukkan dalam deretan “pidana pokok”, dan ditempatkan tersendiri sebagai jenis pidana yang bersifat khusus dan eksepsional. Jenis pidana mati dalam RUU KUHP Tahun 2012 diatur dalam Bab III Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Bagian Kedua Pidana Paragraf 1 Jenis Pidana,

Pasal 66 yang berbunyi : Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

Dipertahankannya pidana mati dalam RUU KUHP Tahun 2012, dilihat dari pokok pemikiran yang lebih menitikberatkan perlindungan kepentingan masyarakat. Di samping pokok pemikiran di atas, dipertahankannya pidana mati juga di dasarkan pada ide “menghindari tuntutan/reaksi masyarakat yang bersifat balas dendam/emosional/ sewenang-wenang/tidak terkendali atau bersifat “*extralegal execution*”. Di samping itu pertimbangan utama digesernya kedudukan pidana mati di dalam RUU KUHP Tahun 2012 didasarkan pada pemikiran, bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan dan tujuan diadakan/digunakannya hukum pidana (sebagai salah satu sarana “*kebijakan kriminal*” dan “*kebijakan sosial*”), pidana mati pada hakikatnya memang bukanlah sarana utama (sarana pokok) untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana perkecualian.

RUU KUHP Tahun 2012 semua jenis tindak pidana terdapat dalam Buku II tentang Tindak Pidana (Pasal 212-Pasal 766). Tindak pidana dalam RUU KUHP Tahun 2012 tidak lagi mengenal pembagian kejahatan dan pelanggaran sebagai suatu “kualifikasi delik” tetapi diklasifikasikan atas bobot delik “sangat ringan”, “berat”, dan sangat “berat/serius”. Dalam RUU KUHP Tahun 2012 terdapat 27 jenis tindak pidana yang diancam pidana mati yang tersebar dalam beberapa bab yang terdapat dalam Pasal 215, 220, 228 ayat (2), 242, 244, 247, 249, 250 ayat (2), 251, 262 ayat (2), 269 ayat (2), 275, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400 ayat (3), 506 ayat (2), 507 ayat (2), 509 ayat (2), 511 ayat (2), 512 ayat (2), 514 ayat (2), 523 dan Pasal 581.

Ancaman pidana mati yang terdapat dalam RUU KUHP Tahun 2012 dirumuskan secara bervariasi, yaitu secara alternatif dan kumulatif alternatif. Untuk tindak pidana penyalahgunaan narkoba dirumuskan secara kumulatif alternatif, artinya hakim dapat memilih salah satu jenis pidana yang diancamkan kepada terdakwa, yaitu pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat juga menjatuhkan pidana secara kumulatif (penjara dan denda).

Berdasarkan data mutakhir *Amnesty International*, pada tanggal 23 Maret 2010, bahwa lebih dari dua per tiga dari negara-negara di dunia, kini telah menghapuskan pidana mati dalam hukumnya maupun praktiknya yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel
Jumlah Negara-Negara Kelompok Abolisionis dan Retensionis

No	Nama Kelompok	Jumlah Negara	Prosentase
1	<i>Abolitionist for all crimes</i>	95	48, 22%
2	<i>Abolitionist for ordinary crimes only</i>	9	4, 57%
3	<i>Abolitionist in practice</i>	35	17, 77%
4	<i>Retentionist</i>	58	29, 44%
Jumlah		197	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kelompok *Abolitionist for all crimes*, yaitu kelompok negara-negara yang menghapuskan pidana mati untuk semua tindak pidana berjumlah 95 negara. *Abolitionist for ordinary crimes only* adalah kelompok negara-negara yang menghapuskan pidana mati hanya pada tindak pidana biasa, berjumlah 9 negara. Sedangkan *Abolitionist in practice* yang merupakan kelompok negaranegara yang menghapuskan pidana mati dalam praktiknya berjumlah 35 negara. Dengan demikian maka jumlah Negara-negara kelompok *abolitionist* yang menghapuskan hukum maupun praktiknya adalah 139 negara (70, 56%), sedangkan kelompok negara-negara yang tetap mempertahankan pidana mati (*retensionist*) berjumlah 58 negara (29, 44%).

Negara-negara yang menganut pidana mati, tampak adanya perkembangan atau gerakan untuk memperlunak pelaksanaan/eksekusi pidana mati. Pertama, dengan melakukan “penundaan pidana mati” (*“suspended death penalty”*), *“suspended execution”*, atau *“moratorium”*). Kedua, mencari menawarkan “alternatif pidana mati” (*alternative to death penalty*). Di negara-negara bagian Amerika, penundaan pidana mati atau moratorium dimaksudkan sebagai penundaan/penghentian sementara waktu penjatuhan pidana mati sambil menunggu kajian yang lebih mendalam dan tuntas mengenai pembaharuan sistem pidana mati yang ada. Penundaan pidana mati ini ada yang berdasarkan putusan Mahkamah Agung, ada yang dengan *“executive order”* dari gubernur, dan ada yang melalui badan legislatif. Secara keseluruhan negara-negara bagian di Amerika Serikat menunda pidana mati sejak tahun 1972 dan mengundang kembali antara 1-23 tahun. Dari beberapa negara bagian tersebut terdapat 7 negara bagian yang tidak menjatuhkan pidana mati sejak diundangkannya kembali.

Salah satu tindak pidana yang menjadi ancaman negara-negara di dunia adalah tindak pidana narkotika. Seluruh bangsa di dunia, di bawah koordinasi UNDCP, yaitu organisasi yang menangani tindak pidana narkotika dan psikotropika (narkoba) internasional, mengajak seluruh bangsa di belahan dunia

manapun untuk menyatakan perang terhadap narkoba sejak tahun 1992. Sejak itu berbagai kebijakan dan strategi penanggulangan ancaman bahaya narkoba dan psikotropika dilakukan termasuk pemberlakuan pidana yang berat bagi pelakunya. Beberapa negara yang keras memberlakukan pidana mati itu, antara lain Republik Rakyat China (RRC), Malaysia, Singapura, Thailand, dan Jepang.

Tindak pidana narkoba (*the drug trafficking industry*), merupakan bagian dari kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional (*Activities of Transnational Criminal Organizations*) di samping jenis kejahatan lainnya, yaitu, *smuggling of illegal migrants, arms trafficking, trafficking in nuclear material, transnational criminal organizations and terrorism, trafficking in body parts, theft and smuggling of vehicles, money laundering*. Maraknya tindak pidana narkoba telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat dunia, karena disadari bahwa apabila tidak tertanggulangnya tindak pidana tersebut akan mempercepat kehancuran dunia ataupun peradaban manusia itu sendiri.

Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Soedjono Dirdjosisworo, menyatakan bahwa bahaya dan akibat narkoba jika disalahgunakan dapat bersifat:

1. Bahaya pribadi bagi si pemakai, yaitu dapat menimbulkan pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh si pemakai dengan gejala, yaitu euphoris, delirium, halusinasi, weakness, drowsiness, dan koma.
2. Bahaya sosial (kemasyarakatan), yaitu bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa orang-orang yang kecanduan narkoba disaat ketagihan mengalami penderitaan yang hebat yang harus dipenuhi dengan cara bagaimanapun saja. Bagi orang yang berpenghasilan rendah maka korban narkoba itu akan terpaksa melakukan pencurian, penjabretan dan berbagai tindak kriminal lainnya, sehingga dalam hal ini akan mengganggu ketentraman masyarakat.

Adapun pembuatan, penyimpanan, pengedaran dan penggunaan narkoba tanpa pembatasan dan pengawasan yang saksama dan bertentangan peraturan yang berlaku merupakan kejahatan yang sangat merugikan perorangan, masyarakat dan merupakan bahaya besar bagi peri kehidupan manusia dan kehidupan negara di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, serta ketahanan

nasional bangsa Indonesia yang sedang membangun. Sudarto mengemukakan, bahwa akibat yang timbul dari perdagangan narkoba adalah sebagai berikut:

1. Di bidang politik dan keamanan perdagangan narkoba dan meluasnya perdagangan narkoba di kalangan para pemuda sangat melemahkan potensi pertahanan negara terhadap serangan dari luar, baik yang secara terang-terangan maupun yang tidak, yang biasanya disebut subversi.
2. Di bidang ekonomi perdagangan narkoba yang jelas tidak akan terang-terangan apabila dikehendaki keuntungan yang besar, maka terjadilah penyelundupan yang sangat merugikan keuangan negara.

Persoalan kebijakan formulasi atau legislatif dalam hal pidana mati tersebut semakin membutuhkan perhatian yang mendalam dan perlu tindakan yang hati-hati. Ada beberapa pertimbangan yang perlu adanya pengkajian kebijakan formulasi terhadap pidana mati, yaitu:

1. Pemberlakuan pidana mati yang diterapkan di Indonesia masih menjadi pertentangan atau kontroversi, di mana banyak negara yang tetap mempertahankan pidana mati, tetapi tidak sedikit negara-negara yang sudah menghapuskan pidana mati.
2. Belum pernah diketahui pidana mati, dalam arti seberapa jauh kebijakan legislatif dalam menetapkan dan merumuskan pidana mati dapat menunjang usaha penanggulangan kejahatan.
3. Dalam pidana mati yang berlaku sampai saat ini tersirat adanya suatu pandangan bahwa pidana mati hanyamengedepankan ide perlindungan kepentingan masyarakat yang merupakan refleksi pidana sebagai sarana untuk mencegah kejahatan. Sementara perlindungan terhadap individu (pelaku tindak pidana) kurang mendapat perhatian.

Upaya penanggulangan tindak pidana narkoba telah dilakukan pembaharuan hukum pidana (penal reform) melalui kebijakan hukum pidana (penal policy), yaitu telah dimasukkannya tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika kedalam RUU KUHP Tahun 2012. Ketentuan tersebut terdapat pada Bab XVII Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika Pasal 504-Pasal 531. Khusus tindak pidana narkoba diatur pada Paragraf kedua Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Pasal 504-Pasal 522. Dari 19 pasal yang mengatur tentang tindak pidana narkoba terdapat 6 pasal yang mencantumkan ancaman pidana mati terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang antara lain Pasal 506 ayat (2), 507 ayat (2), 509 ayat (2), 511 ayat (2), 512 ayat (2), dan Pasal 514 ayat (2).

Terkait dengan kebijakan formulasi/legislatif yang akan dilakukan oleh pemerintah bagaimana sanksi pidana mati dalam undang-undang narkotika yang akan datang, dalam hal ini penulis akan mengemukakan beberapa pendapat para sarjana di bawah ini. A. Muhammad Asrun mengemukakan, “pemahaman yang benar terhadap pemberlakuan hukuman mati terkait dengan kejahatan luar biasa seperti kejahatan narkotika harus dilihat sebagai upaya perlindungan terhadap “hak hidup” (*the right to life*) banyak orang”.

Oemar Senoadji berpendapat bahwa “selama negara kita masih meneguhkan diri, masih bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam oleh bahaya, selama tertib hukum masyarakat dikacaukan dan dibahayakan oleh anasir-anasir yang tidak mengenal perikemanusiaan, ia masih memerlukan pidana mati”. Pidana mati juga selaras dengan tujuan untuk mewujudkan beberapa fungsi hukum, termasuk fungsi pendidikan bagi warga masyarakat lain, bahwa kejahatan luar biasa yang sangat meresahkan masyarakat secara keseluruhan, kalau terbukti dilakukan, maka pelakunya akan diganjar pidana mati. Selanjutnya Achmad Ali, mengemukakan bahwa pidana mati untuk negara Indonesia masih dibutuhkan terhadap pelaku kejahatan berat, pembunuhan berencana yang dilakukan secara sadis, termasuk pelaku “genosida” dan “crime against humanity”, pengedar narkoba, koruptor “kelas kakap”, dan teroris.

PENUTUP

Berdasarkan uraian hasil penelitian sebagaimana dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa - Landasan hukum pedoman penjatuhan pidana mati dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sampai saat ini belum diatur secara limitatif dan masih berpedoman pada Pasal 11 KUHP sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 2/Pnps/ 1964, yaitu Penpres Nomor 2 Tahun 1964 yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tatacara Pelaksanaan Hukuman Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Umum dan Militer. Berkaitan dengan pedoman eksekusi pidana mati telah dikeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang menggantikan Surat Keputusan Kakorbrimob Polri Nomor Pol.: Skep/122/VIII/2007, tentang Buku Pedoman

Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Terpidana Mati. - Pidana mati masih perlu diformulasikan dalam undang-undang tindak pidana narkoba di Indonesia di masa yang akan datang dengan alasan/pertimbangan sebagai berikut:

1. Penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba tidak bertentangan dengan agama, Pancasila, dan hak asasi manusia.
2. Sanksi pidana mati eksistensinya masih tetap dipertahankan dalam RUU KUHP Tahun 2012 dan diancamkan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang termasuk terhadap pelaku tindak pidana narkoba.
3. Meskipun tindak pidana narkoba dimasukkan sebagai tindak pidana biasa dalam RUU KUHP Tahun 2012, namun dilihat dari sifatnya yang luar biasa (*extra ordinary*) tindak pidana narkoba berdampak sangat kompleks terhadap ekonomi, politik, sosial, budaya, melemahkan ketahanan nasional dan perdamaian dunia internasional maka masih dipandang perlu adanya ancaman pidana mati.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum (Buku I), Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia Di Masa Lalu, Kini dan Di Masa Depan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Antara News, "Grasi Presiden Terpidana Mati Narkoba Tunjukkan Inkonsistensi", diakses dari <http://www.antarane.ws.com/berita/339961/grasipresiden-terpidana-mati-narkoba-tunjukkan-inkosistensi/>, pada tanggal 10 Maret 2013.
- Antara News, "Grasi Presiden Terpidana Mati Narkoba Tunjukkan Inkonsistensi", diakses dari <http://www.antarane.ws.com/berita/339961/grasipresiden-terpidana-mati-narkoba-tunjukkan-inkosistensi/>, pada tanggal 10 Maret 2013.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Cetakan Pertama, G hlmia Indonesia, 1990.

- Ayu Saputri, "Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia", diakses dari <http://ayuusaputri.blogspot.com/2011/05/penyalahgunaan-narkoba-diIndonesia.html/>, pada tanggal 8 Maret 2013.
- Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana Di Indonesia (Buku I)*, Cetakan Kedua, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana (Buku IV)*, Cetakan Kedua, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- _____, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan (Buku II)*, Cetakan Kedua, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) (Buku III)*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2011.
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana (Buku V)*, Cetakan Ketiga, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Cisral, "Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD 1945", diakses dari <http://cisral.unpad.ac.id/unpad-content/uploads/2011/01/penjatuhan-pidana-mati-terhadap-pelaku-tindak-pidana-narkotika-dan-psicotropika-di-Indonesia-dalam-perspektif-hak-asasi-manusia-berdasarkan.uud1945.pdf/>, pada tanggal 15 Oktober 2013.
- Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cetakan Pertama, Surabaya: Amelia, 2003.
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Dwi Haryadi, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cyberporn Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Tesis Magister Ilmu Hukum*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2007.
- Hans C. Tangkau, "Pidana Mati Dalam Pergolakan Pemikiran", *Karya Tulis Ilmiah*, Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2011.
- Konvensi internasional pertama yang mengatur tentang narkotika adalah *Hague Opium Convention* 1912 dan selanjutnya berturut-turut adalah *The Geneva International Opium Convention* 1925, *The Geneva Convention for Limiting the Manufacture and Regulating the Distribution of Narcotic Drugs* 1931, *The Convention for the Suppression of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs* 1936, *Single Convention on Narcotic Drugs* 1961, (Konvensi Tunggal Narkotika 1961), sebagaimana diubah dan ditambah dengan Protokol 1972, *Convention on Psychotropic Substance* 1971 dan Konvensi Wina 1988, lihat Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, Cetakan Pertama, UMM Press, Malang, 2009.

- Kurnia, “Ide Dasar dan Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, *Tesis Magister Ilmu Hukum*, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Semarang: Univ. Diponegoro, 2004.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis. Dan Praktik*, Cetakan Kedua, Bandung: Alumni, 2012.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Cetakan Kelima, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Pidana Mati Nomor 2-3/PUU-V/2007.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/2007.
- Rama Putra, “Ide Keseimbangan Dalam Pembaharuan Sistem Pidana di Indonesia”, *Tesis Magister Ilmu Hukum* Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Semarang: Universitas Diponegoro, 2009.
- Rodliyah, *Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Eksekusi Pidana Mati Perempuan Hamil (Pokok-Pokok Pikiran Revisi Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964) (Buku I)*, Yogyakarta: CV Arti Bumi Intaran, 2011.
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Cetakan Pertama, Bandung: CV Mandar Maju, 1995.
- Siswanto. S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012.
- Slamet Siswanta, “Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pidana di Indonesia”, *Tesis Magister Ilmu Hukum* Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Semarang: Universitas Diponegoro, 2007.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana (Buku I)*, Bandung: Alumni, 1986.
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana (Buku II)*, Bandung: Alumni, 1981.
- Tatas Nur Arifin, “Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sebagai Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional”, *Jurnal Ilmiah*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013.
- Tendik Wicaksono, “Penjatuhan Pidana Oleh Hakim di Bawah Batas Minimal Khusus Dari Ketentuan Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus : Putusan No. 2597/PID.B/2009/PN. TNG, Putusan No. 297/PID.B/2010PN.TNG, dan Putusan No. 904/PID/B/2010/PN.TNG Pada Pengadilan Negeri Tangerang)”, *Tesis Magister Fakultas Hukum Program*

Pascasarjana Kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Universitas Indonesia, 2011.

Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Pertama, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.

Tribun News, “Terpidana Hengky Gunawan Tak Dihukum Mati, Ini Jawabannya”, diakses dari <http://www.tribunnews.com/2012/10/02/terpidana-hengky-gunawan-tak-dihukum-mati-ini-jawabanma/>, pada tanggal 10 Maret 2013.

Yrama Widya, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, 2003.